PERATURAN

REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Nomor: 9988/R.E.51/UNIV.PGRI/2022

TENTANG

PEDOMAN SOSIALISASI
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI

UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
Jalan Jend. Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong,
Keluruhan 9/10 Ulu Palembang, Telp. 08117316054
Email: admin@univpgri-palembang.ac.id
Website: univpgri-palembang.ac.id

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
Nomor: 9988/R.E.51/UNIV.PGRI/2022

TENTANG

PEDOMAN SOSIALISASI VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI

UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Jalan Jend. Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong,
Keluruhan 9/10 Ulu Palembang, Telp. 08117316054
Email: admin@univpgri-palembang.ac.id
Website: univpgri-palembang.ac.id

KATA PENGANTAR

Pedoman Sosialisasi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Universitas PGRI Palembang (UPGRIP) bertujuan sebagai acuan bagi seluruh sivitas akademika UPGRIP untuk mengetahui, memahami, selanjutnya melaksanakan kebijakan dan program kerja UPGRIP sehingga visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi UPGRIP yang telah menjadi *mindset*dan *academicalframework* dapat terealisasi dengan baik.

Sosialisasi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi UPGRIP ini memuat sejumlah poin penting yang perlu diperhatikan oleh civitas akademika terutama dalam penyusunan program kerja atau rencana operasional di setiap lembaga dan unit yang ada di UPGRIP. Dengan demikian, seluruh kebijakan yang akan diimplementasikan di tingkat Universitas dan fakultas sejalan dengan rambu-rambu institusi yang telah ditetapkan.

Dalam kesempatan ini, selaku Rektor UPGRIP menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua civitas akademika, dan khususnya kepada tim penyusun Sosialisasi Visi, Misi, Tujuan Sasaran dan Strategi yang telah menuangkan gagasannya dalam menyusun pedoman ini untuk menjadi acuan bersama.

Palembang, 12 Maret 2022
Rektor,

Dr. H. Bukman Lian, M.M.,M.Si, CIQaR.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii

KEPUTUSAN REKTOR 1
BAB I KETENTUAN UMUM 3
BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 5
BAB III KEDUDUKAN REKTOR DAN SENAT 6
BAB IV ALUR DAN PROSES SOSIALISASI VMTS 7
BAB V PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT 9
BAB VI PROSEDUR PELAKSANAAN SOSIALISASI 11
BAB VI PENUTUP 13

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
NOMOR : 9988/R.E.51/UNIV-PGRI/2022

TENTANG
PEDOMAN SOSIALISASI VISI, MISI,
TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI

REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Menimbang Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Universitas PGRI Palembang, sekaligus sebagai alat penilai tingkat pemahaman visi, misi, tujuan dan sasaran UPGRIP bagi sivitas akademika, maka perlu menetapkan Pedoman Sosialisasi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi UPGRIP.

Mengingat 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan TInggi.

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Statuta Universitas PGRI Palembang berdasarkan Keputusan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor: 40.a/Kep./PB/ XXII/2022 tanggal 07 Maret 2022.
7. Keputusan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB-PGRI) No.11/Kep/PB/XXII/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Palembang masa jabatan tahun 2022-2027.
8. Keputusan Pengurus Badan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (BPlP-PGRI) Nomor 41/Kep/BPLP/XXII/2022 tentang Pengukuhan Rektor Universitas PGRI Palembang masa jabatan tahun 2022-2027.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEDOMAN SOSIALISASI VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal1

1. Universitas PGRI Palembang selanjutnya disingkat UPGRIP.
2. Rektor adalah Rektor Universitas PGRIP.
3. Pedoman Sosialisasi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran adalah panduan atau petunjuk teknis yang disusun secara sistematis guna menjadi landasan pelaksanaan sosialisasi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi UPGRIP.
4. Visi universitas adalah rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian UPGRIP yang ingin dicapai di masa depan.
5. Misi universitas adalah pernyataan-pernyataan yang mendefinisikan apa yang sedang atau akan dilakukan atau ingin dicapai UPGRIP dalam merealisasikan visi yang telah ditetapkan.
6. Tujuan universitas adalah seperangkat tujuan yang telah ditetapkan untuk diraih UPGRIP.
7. Sasaran universitas adalah suatu keadaan ataukondisi yang ingin dicapai oleh UPGRIP.
8. Strategi universitas adalah usaha penetapan berbagai tujuan dan sasaran jangka panjang yang dilanjutkan dengan penetapan rencana aktivitas dan pengalokasian sumber daya yang diperlukan guna mencapai berbagai

sasaran UPGRIP.

9. Visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi UPGRIP harus disusun dengan sangat jelas, sangat realistik, saling terkait satu sama lainnya, melibatkan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni dan masyarakat.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan pedoman sosialisasi visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi UPGRIP adalah:

1. Memberikan pedoman dan referensi kepadauniversitas dalam pelaksanaan sosialisasi visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi universitas.
2. Menetapkan standarisasi pelaksanaan sosialisasi visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi universitas.
3. Ruang lingkup pedoman ini mencakup:
 a) Kedudukan Rektor dalam pelaksanaan sosialisasi visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi;
 b) Alur dan proses pelaksanaan sosialisasi visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi;
 c) Pihak-pihak yang terlibat;
 d) Penetapan;
 e) Sosialisasi.

BAB III

KEDUDUKAN REKTOR DAN SENAT

Pasal 3

1. Rektor berkedudukan sebagai penanggungjawab dalam menyusun visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi UPGRIP.
2. Rektor bertanggungjawab dan terlibat langsung dalam penyusunan tim perumus visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi UPGRIP.
3. Rektor berkewajiban menerbitkan Surat Keputusan Tim Penyusun serta Surat Keputusan Pengesahan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi UPGRIP. Senat Universitas turut membahas dan mengesahkan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi universitas.

BAB IV

ALUR DAN PROSESSOSIALISASI VISI MISI

Pasal4

Pelaksanaan sosialisasi visi, misi, tujuan dan sasaran UPGRIP meliputi beberapa kegiatan pokok sebagai berikut:

1. Pembentukan tim sosialisasi VMTS UPGRIP oleh Rektor.
2. Tim sosialisasi melakukan diskusi untuk menghimpun data, referensi, dan masukan: a) melalui diskusi dengan pimpinan; b) konsultasi dengan pakar; c) menyerap masukan dari users; d) menghimpun data dari *tracers study* terkait dengan tingkat pemahaman VMTS UPGRIP.
3. Sosialisasi VMTS UPGRIP dilakukan secara internal dan ekternal.
4. Sosialisasi secara internal dilakukan kepada civitas akademika dan tenaga kependidikan melalui:
 a. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dicantumkanpada:
 1) Pedoman Rekrutmen Dosen/Tenaga pendidik
 2) Pedoman peraturan kepegawaian
 3) Pedoman akademik
 4) Pedoman Bimbingan Akademik
 5) Pedoman Bimbingan Tugas akhir/ Skripsi/Tesis
 6) Pedoman Bimbingan PKL/ Kerja Praktek
 7) Buku kode etik Dosen

8) Buku Kode etik tenaga kependidikan

b. Visi, misi, tujuan dan sasaran disosialisasikan /disampaikan pada :

1) Perekrutan pegawai/dosen disampaikan pada awal perekrutan dosen dan tenaga kependidikan.
2) Rapat koordinasi akademik dan kemahasiswaan.
3) Kuliah perdana pada saat penjelasan silabus mata kuliah.
4) Monitoring dan Evaluasi setiap 3 bulan, 6 bulan dan tahunan.
5) Pemasangan banner dan pigura yang berisi visi, misi, tujuan dan sasaran di ruangan pimpinan, tenaga kependidikan, ruangan kelas, ruangan pendaftaran mahasiswa baru dan tempat-tempat yang dianggap strategis untuk sosialisasi.
6) Pada kegiatan-kegiatan akademik dan kemahasiswaan
7) Pelaksanaan kuliah perdana, kegiatan praktek klinik, acara seminar ilmiah dan pada saat akan dilakukan acara kemahasiswaan.

5. Sosialisasi eksternal dilakukan dengan cara penyebarluasan VMTS UPGRIP melalui media massa, media sosial, brosur dan spanduk, televise, radio, serta sosialisasi secara langsung melalui kegiatan promosi, Pengabdian kepada Masyarakat dan penerimaan mahasiswa baru.

BAB V

PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT

Pasal 5

1. Pelaksanaan sosialisasi visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi UPGRIP melibatkan berbagai pihak di antaranya:
 a. Pimpinan UPGRIP.
 b. Dosen,
 c. Tenaga Kependidikan,
 d. Alumni,
 e. Pengguna Alumni (*User*) serta
2. Pimpinan universitas sebagaimana tercantum pada poin satu (1) mencakup: Rektor, Wakil Rektor, Kepala Biro, Kepala Badan, Kepala Lembaga, Kepala UPT, Dekan, Wakil dekan hingga Ketua Program Studi.
3. Dosen adalah tenaga pendidik pada UPGRIP yang memiliki kualifikasi dan komitmen terhadap kemajuan serta keunggulan universitas.
4. Tenaga kependidikan adalah tenaga kependidikan yang dipandang memiliki pengetahuan, keterampilan serta profesionalisme dalam melaksanakan tupoksi.
5. Alumni atau mahasiswa adalah mereka yang memiliki semangat tinggi dalam melaksanakan proses pembelajaran dan pengembangan diri.
6. Pengguna alumni (*users*) adalah berbagai instansi, lembaga,

badan pemerintah atau non pemerintah yang menggunakan tenaga lulusan dari UPGRIP.

BAB VI

PROSEDUR PELAKSANAAN SOSIALISASI VMTS UPGRIP

Pasal 6

Mekanisme Pelaksanaan VMTS UPGRIP

1. Dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan.
2. Sosialisasi dengan cakupan yang dimulai dari lingkup terbatas menuju ke lingkup yang lebih luas sehingga mencakup *stakeholders* eksternal.
3. Sosialisasi melalui alur segmen organisatoris: menjangkau unsur pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni.
4. Sosialisasi dilaksanakan secara periodik saat penerimaan mahasiswa baru, dosen baru, tenaga kependidikan baru, setiap pelantikan pejabat/pelantikan Ormawa, pengambilan sumpah janji PNSD & Pejabat dan insidental, misalnya saat menerima kunjungan atau berkunjung.

Pasal 7

Rencana Kerja Sosialisasi VMTS UPGRIP

Pelaksanaan Sosialisasi Visi Misi Tujuan, Sasaran dan Strategi UPGRIP dilakukan secara meluas dalam berbagai media dan kesempatan berdasarkan pedoman/juknis sosialisasi VMTS, baik di kalangan masyarakat kampus (internal) maupun masyarakat umum (eksternal). Media sosialisasi yang dimaksud dilakukan melalui media online, media cetak dan media elektronik.

Pasal 8

Media Sosialisasi

Media sosialisasi visi misi dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Rektor harus disosialisasikan melalui media cetak, elektronik, website institusi, presentasi- presentasi, serta media sejenisnya.

BAB VII

PENUTUP

Pasal9

Surat Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.

Ditetapkan di : Palembang
Tanggal : 12 Maret 2022
Rektor,

Dr. H. Bukman Lian, M.M., M.Si. CIQaR.


UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
UPGRIP


Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA